

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia pendapatan pajak merupakan sumber utama dalam pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya didapat dari sektor pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya. Pendapatan pajak ini sangat berperan penting guna untuk kepentingan pembangun yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 menyebutkan definisi pajak adalah setoran wajib pajak yang dikenakan pada orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, imbalan yang diperoleh tidak diterima secara langsung namun digunakan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum (Simanjuntak dan mukhlis, 2012 dalam Hantoyo, 2016).

Menurut Mardiasmo, 2011. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) yang tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak. Penerimaan pajak yang didapat dari wajib pajak yang

membayar pajak kemudian akan mengalir ke kas negara dengan menggunakan metode atau cara yang disebut sistem pungutan.

Sistem pemungutan yang digunakan di Indonesia adalah sistem self assessment. Dalam sistem ini pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri sesuai surat pemberitahuan (SPT). Hal ini yang membutuhkan niat wajib pajak untuk jujur dalam melaporkan pajak terutang.

Namun sistem self assessment belum dapat merubah Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya dengan baik dan benar. Karena pajak yang diperoleh adalah beban yang dapat mempengaruhi kurangnya laba bersih, pajak yang dikenakan dirasa masih terlalu besar untuk dibayar sehingga Wajib Pajak berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil-kecilnya dengan melakukan perencanaan pajak. Secara umum perencanaan pajak adalah langkah awal di dalam manajemen pajak. Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan supaya bisa memilih jenis tindakan penghematan pajak seperti apa yang akan dilakukannya (Suandy, 2011:6 dalam Hantoyo, 2016) yang menyatakan penghematan yang dilakukan wajib pajak dengan melakukan Kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sehingga masalah kepatuhan Wajib Pajak yang selama ini ada dapat diselesaikan dengan baik, agar wajib pajak maupun pemerintah daerah sama-sama menjalankan apa yang menjadi kewajibannya masing-masing. Apabila wajib pajak tidak patuh dengan adanya

peraturan yang telah di buat, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penggelapan, penggerakan, penyelundupan dan pelayanan pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Menurut Asfa I , 2017).

Penerimaan pajak itulah yang nantinya akan menjadi penghasilan pemerintah untuk dapat merealisasikan pembangunan, bantuan sosial, kesehatan maupun yang lainnya guna untuk kemakmuran masyarakat. Pada dasarnya masyarakat enggan melakukan kepatuhan pajak, karena wajib pajak berfikiran apabila melakukan kepatuhan wajib pajak maka mereka akan membayar pajak yang telah ditetapkan. Hal itulah yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Santi, 2012).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Lawful), sedangkan penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal (Xynas, 2011 dalam Budiman dan Setiyono, 2011). Oleh karena itu penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi lain penghindaran pajak diperbolehkan namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Hal tersebut di tentang oleh pemerintah karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tentunya akan mengurangi pendapatan negara maupun belanja negara.

Negara menginginkan wajib pajak untuk tidak melakukan penghindaran guna untuk menyadarkan bahwa membayar pajak itu sangat penting. Dengan membayar pajak tentunya pendapatan pajak tersebut merupakan penyumbang

terbesar bagi pemerintah yang mana pendapatn tersebut nantinya akan direalisasikan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangun jalan, jaminan kesehatan, pendidikan, maupun infrastuktur yang ada di indonesia. Hal itulah yang di inginkan pemeritah guna untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan penghindaran pajak, untuk itu pemerintah membuat sanksi pajak guna menyadarkan masyarakat untuk melakukan kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan perpajakan atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terdapat suatu norma perpajakan yang dikenakan sanksi baik berupa administrasi, sanksi pidana (Siregar, 2017). Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak guna untuk mematuhi perpajakan. Sanksi pajak yang diberikan oleh WP OP yakni sanksi andministrasi yaitu berupa denda, bunga maupu tarif pajak dan sanksi pidana yang berupa penjara. Wajib pajak yang memahami hukum tentunya akan membayar pajak dibandingkan melanggar karena hal seperti itu akan merugikan secara material.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Hantoyo, Kartahadi dan Handayan (2016) menyatakan Penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Utami (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Menurut Sari (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh positif tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Santi (2012) menyatakan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari beberapa peneliti sebelumnya membuat penulis ingin mengangkat kembali mengenai kesadaran wajib pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan perkembangan dari peneliti sebelumnya (Hantoyo, Kartahadi dan Handayani, 2016). Mengenai Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sampel yang diteliti, penambahan sikap perpajakan, norma subjektif, dan kontrol perilaku sebagai variabel kontrol. Sampel yang diambil merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak di Kota Batang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti, yaitu:

#### **a. Bagi Penulis**

Hasil peneliti diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penghindaran, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak yang ada di KKP Pratama Batang. Selain itu penulis diharapkan mampu mengekspresikan dan mengaplikasikan terutama dibidang perpajakan.

#### **b. Bagi Akademis**

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai praktik penghindaran pajak yang mendukung penelitian yang pernah di lakukan peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian dapat memberikan informasi bagi peneliti lain untuk pertimbangan dan penilaiaan yang diinginkan. pendidikan.